

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pokok dalam ajaran Islam, jika dihayati secara mendalam sesungguhnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak atau beretika. Hal ini, setidaknya telah diakui oleh Fazlur Rahman dan Syafi'i Ma'arif. Menurut Fazlur Rahman, tujuan sentral dari Al-Qur'an adalah untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang mantap dan hidup dimuka bumi dengan adil dan diasaskan pada etika atau akhlak yang mulia.¹ Sedangkan bagi Syafi'i Ma'arif, Islam sangat menekankan pentingnya keamanan ontologis bagi pembinaan sebuah masyarakat dan peradaban, dimana prinsip moral atau akhlaq menjadi dasarnya yang fundamental.²

Selaras dengan hal tersebut, inti dari cita-cita pendidikan, terutama pendidikan agama Islam adalah terbentuknya manusia yang beriman, cerdas, kreatif, dan memiliki keluhuran budhi atau akhlak. Tugas utama pendidikan adalah upaya secara sadar untuk mengantarkan manusia pada cita-cita tersebut, dan pendidikan Islam juga memiliki fungsi mengarahkan kehidupan dan keberagaman manusia kearah kehidupan Islami yang ideal.³ Pendidikan Islam juga mempunyai misi esensial untuk membangun karakter (*character building*) atau akhlak muslim yang mampu memahami ajaran agamanya serta

¹ Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1998), hlm. 56.

² M. Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 20.

³ Abdul Munir Mul Khan, *Paradigma Intelektual Muslim : Pengantar Filsafat Pendidikan dan Dakwah*, (Yogyakarta : SIPRESS. 1993), hlm. 237.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kesadaran imani yang diwujudkan ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai bentuk pengalaman ajaran agama.

Dalam pandangan al-Qur'an, ilmu tersebut dapat membentuk sikap atau sifat-sifat manusia. Atau dengan kata lain, akhlak atau karakter seseorang merupakan gambaran pengetahuan yang dimilikinya. Maka perbedaan sikap dan pola pikir antara seseorang dengan lainnya dilatarbelakangi oleh perbedaan pengetahuan mereka.⁴ Saat ini ada kecenderungan pendidikan Islam kian mendapat tantangan seiring berkembangnya zaman. Di satu sisi lain muncul persaingan global dunia pendidikan Islam. Sedangkan di satu sisi menjanjikan masa depan pembentukan kualitas anak didik, namun pada sisi lain juga memunculkan kekhawatiran kian merosotnya kualitas pendidikan yang merusak nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri.

Tantangan yang paling parah yang dihadapi pendidikan Islam adalah krisis moral spiritual masyarakat, sehingga muncul anggapan bahwa pendidikan Islam masih belum mampu merealisasikan tujuan pendidikan secara holistik. Paradigma pembangunan pendidikan yang sangat sentralistik telah melupakan keragaman yang sekaligus kekayaan dan potensi yang dimiliki bangsa ini. Berbagai perkelahian, kerusuhan, tawuran antar pelajar, dan yang lainnya, telah menggeser peran pendidikan sebagai “bengkel” karakter bangsa.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter ini bagi para peserta didik sebagai generasi penerus bangsa tentu saja bukan sesuatu

⁴ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi Pesan-pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tanpa dasar. Justru telah mengakar pada kesepakatan para *founding fathers* kita saat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dasar filosofinya tentu saja Pancasila. Tujuan utamanya ingin membentuk manusia Indonesia yang ber-Pancasila. Manusia yang ber-Pancasila artinya manusia yang dapat memiliki dan menghayati nilai yang terkandung dalam kelima sila pada Pancasila serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang tertuang dalam tujuan Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Tahun 2010-2025, yaitu: *membina dan mengembangkan karakter warga Negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*⁵

Namun demikian, persoalan pendidikan karakter bangsa ini, kini menjadi sorotan tajam dalam masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan yang tertuang dalam berbagai tulisan baik dimedia cetak maupun media elektronik. Beberapa data tentang tindakan tidak terpuji atau tidak berakhlak mulia atau karakter siswa yang tidak baik, yang melibatkan ranah pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut;

Pertama, kasus Ahmad Budi Cahyono, seorang guru kesenian SMAN 1 Torju Kabupaten Sampang yang meninggal dunia setelah dipukuli oleh

⁵ (Pemerintah Republik Indonesia dalam Damiyati Zuchdi dkk, 2013: 24).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siswanya sendiri.⁶ *Kedua*, Siswa SMA Negeri 1 Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang memukul gurunya sendiri Bu Rahayu dengan menggunakan kursi. Kejadian ini dipicu karena sang siswa nilai yang diberikan Bu Rahayu rendah, sehingga berakibat dirinya tidak naik kelas. *Ketiga*, pada tahun 2016 lalu beredar video anak kecil yang menantang seorang guru ketika sedang akan diperingatkan dan dinasehati. Ia terus menatap tajam gurunya sembari membusungkan dada. Murid tersebut sempat mengatakan: “lawan badan aku.” Tidak ketinggalan siswa SD tersebut juga mengatai gurunya monyet. Sang Guru akhirnya meninggalkan siswanya sambil mengatakan anak tersebut agar sekolah di hutan. Anak tersebut justru menyorakkan kata “Huu” kepada gurunya. *Keempat*, kini penalkunya bukan lagi siswa, tetapi orang tua siswa sendiri. Dilansir dari Tribun Manado, nahas menimpa kepala sekolah SMP 4 Lolak, Astri Tampi (57), warga Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong. Ia telah dianiaya oleh DP alias Mart (41).⁷

Sebelumnya, tepatnya pada tahun 2016, kita dihebohkan oleh peristiwa yang memilukan yaitu Yuyun, seorang siswi kelas 1 SMP 5 Satu Atap Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT), Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menjadi korban pelecehan seksual sekaligus pembunuhan oleh 14 orang yang masih ABG. Menurut keterangan, para pelaku sebelum melakukan

⁶ “5 Kasus Heboh Penganiayaan Guru, Meregang Nyawa Digebuk Hingga Dihantam Pakai Kursi” dalam <http://bangka.tribunnews.com/2018/02/14/5-kasus-heboh-penganiayaan-guru-meregang-nyawa-digebuk-hingga-dihantam-pakai-kursi>, tanggal 14 Februari 2018.

⁷ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aksi terlebih dahulu menengak miras (tuak).⁸

Sebenarnya tak hanya miras, tapi demam pornografi yang mengidap para pemuda bangsa juga menyebabkan bejatnya moral anak bangsa kita. Orang yang menutup aurat dikatakan sebagai teroris, orang yang mengumbar aurat bebas berkeliaran tanpa ada beban. Bahkan, pelacuran dilokalisasi, apakah seperti ini potret umat islam terbesar di dunia? Belum lagi narkoba, benda yang satu ini sudah seperti ‘kebutuhan primer’ para pemuda kita. Wajar saja jika Menteri Sosial kita, Khofifah mengatakan bahwa narkoba lebih bahaya dari terorisme. Sebab, angka kerugiannya jelas lebih besar. *“Tahun 2015, Rp63 triliun (digunakan) masyarakat (untuk) belanja narkoba. Ini angka sangat besar kalau digunakan untuk ekonomi produktif. 40 sampai 50 orang meninggal tiap hari karena narkoba. Kita sebetulnya sedang berhadapan dengan monster. Kita seringkali melihat terorisme sesuatu yang mengerikan, tetapi teror narkoba menurut saya jauh lebih mengerikan. Ini teror yang sangat luar biasa,”* kata Khofifah.⁹

Data di atas, menunjukkan bahwa dekadensi akhlak telah begitu menggejala dikalangan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali dikalangan pelajar. Padahal, nilai-nilai akhlak sendiri merupakan salah satu prasyarat bagi terbentuknya sebuah peradaban dari sebuah bangsa. Tanpa memperhatikan akhlak, peradaban yang semula kokoh dapat hancur, baik secara perlahan

⁸ “Tragedi Yuyun dan Potret Kerusakan Anak Bangsa, dalam <https://www.kiblat.net/2016/05/05/tragedi-yuyun-dan-potret-kerusakan-anak-bangsa/>, edisi Kamis, 5 Mei 2016

⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun dalam sekejap. Hal ini, sebagaimana yang disinyalir oleh penyair besar Asy-Syauqi dalam bukunya M. 'Athiyah Al-Abrasy, yaitu :

إنما الأمم لأخلاق ما بقیتن فإن هماً ذهبنا خلاً فمهمد هبوا.

“Sesungguhnya kekalnya suatu bangsa adalah selama akhlaknya kekal, bila akhlaknya sudah rusak, maka sirnalah bangsa itu”.¹⁰

Ungkapan tersebut, mengisyaratkan bahwa sebuah peradaban akan terwujud, tatkala akhlak yang baik terbangun ditengah-tengah kehidupan individu dalam masyarakat. Pesona akhlak individu itu muncul tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pendidikan.¹¹ Dalam proses pendidikan di sekolah, transfer pengetahuan perlu dibarengi dengan transfer nilai, yaitu sebuah transformasi yang selalu mengedepankan nilai moralitas, etika yang berbudi luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai religius sesuai jati diri dan kepribadian bangsa. Penekanan pada proses pendidikan yang sarat nilai ini menjadi sangat penting, karena ia akan memberikan kecerdasan yang sebenarnya. Sebab, kerusakan akhlak merupakan refleksi kosongnya jiwa manusia dari keimanan kepada Allah SWT. Akhlak yang baik merupakan buah dari keimanan yang baik. Sebaliknya akhlak yang tercela merupakan buah dari keimanan yang “bermasalah”.¹²

¹⁰M. Athiyah Al-Abrasy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, terjm. Bustami al-Goni, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm.. 102.

¹¹Miqdad Yaljan, *Kecerdasan Moral : Aspek Pendidikan Yang Terlupakan*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm.. 11.

¹²Mahmud Al-Mishri (trj. Imtihan Asy-Syafi'ihlm. *Manajemen Akhlak Salaf*, (Solo : Pustaka Arafah, 2007), hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualitas akhlak para pelajar penting mendapatkan perhatian mengingat para pelajar merupakan tulang punggung suatu bangsa dan aset masa depan bangsa. Jika para pelajar atau remaja memiliki moral atau kualitas akhlak yang rendah, maka akan berpengaruh terhadap maju-mundurnya peradaban sebuah bangsa di masa yang akan datang.¹³ Lickona dalam Megawangi menegaskan adanya hubungan erat antara aspek moral dengan kemajuan bangsa. Sekurang-kurangnya terdapat sepuluh tanda kehancuran suatu bangsa, yakni: 1) peningkatan kekerasan di kalangan remaja, 2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, 3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan, 4) peningkatan perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas, 5) semakin tidak jelas pedoman moral baik dan buruk, 6) penurunan etos kerja, 7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang-tua dan guru, 8) rasa tanggung jawab individu dan warga negara yang makin rendah, 9) membudayanya ketidakjujuran, dan 10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama manusia.¹⁴

Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi atau mengurangi masalah akhlak bangsa yang dirasa semakin menurun ini adalah dengan pendidikan, yaitu dengan pembiasaan menanamkan nilai-nilai agama dan moral sejak dini,¹⁵ yang dari segi bahasa pendidikan dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik; dan berarti pula pengetahuan

¹³Jamaluddin Mahfuzh, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, terj., (Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001), hlm. 229

¹⁴Ratna Megawangi, *Membangun SDM Indonesia Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan TK dan SD, 2004), hlm. 8.

¹⁵ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang mendidik atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya.¹⁶ Pendidikan merupakan kunci dari segala bentuk kemajuan hidup umat manusia sepanjang sejarah. Dengan demikian antara pendidikan dan masyarakat terjadi perpacuan (kompetisi) untuk maju. Itulah salah satu ciri dari masyarakat yang dinamis dimana pendidikan menjadi tumpuan kemajuan perkembangan hidupnya.¹⁷

Dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan memegang peranan yang menentukan eksistensi dan perkembangan masyarakat tersebut, oleh karena pendidikan merupakan usaha melestarikan, dan mengalihkan serta mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspeknya dan jenisnya kepada generasi penerus.¹⁸ Pendidikan dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia (sebagai makhluk pribadi dan sosial), kepada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kesejahteraan hidup didunia dan kebahagiaan hidupnya diakhirat.¹⁹

Pendidikan Islam Indonesia tidak bisa lepas dari peran dan pemikiran para tokoh agama. Ada banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pendidikan Islam di Indonesia. Para tokoh tersebut telah menulis pemikirannya tentang pendidikan, diantaranya: K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahid Hasyim, Muhammad Natsir, Ki Hajar Dewantara, KH. A. Wahab Hasbullah, Hasan Langgulung, dan masih banyak lagi. Kehadiran dan pemikiran mereka kurang

¹⁶ H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih telah memberikan kontribusi dalam sistem pendidikan nasional. Konsep kedisiplinan oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Konsep pengembangan sumber daya umat oleh K.H. Wahid Hasyim. Konsep *character building* oleh Ki Hajar Dewantara atau pun konsep keseimbangan oleh Hasan Langgulung dan pemikiran banyak tokoh lain, sedikit banyak telah ikut menentukan arah pendidikan Islam Indonesia selama ini.

Salah satu Intelektual Muslim atau tokoh pendidikan Islam yang mencoba melakukan rekonstruksi bangunan paradigma yang dapat dijadikan dasar bagi sistem pendidikan nasional adalah KH. Ahmad Dahlan. Berawal dari rekontruksi itu lah dirasa perlu diteliti menurut peneliti sebagai salah satu usaha atau refleksi untuk menemukan konsep Akhlak dalam pendidikan Islam yang benar-benar relevan dengan keadaan masa kini.

Pilihan terhadap K. H. Ahmad Dahlan ini, didasarkan kepada beberapa alasan, *Pertama*, Nama K.H. Ahmad Dahlan bukanlah nama yang asing dalam dunia pendidikan, ia lebih banyak dikenal orang sebagai pendakwah atau pembaharu sosial budaya di Indonesia. Namun satu hal yang tidak dapat dipungkiri, ia telah memberikan nilai-nilai yang berharga pada pendidikan Islam agar dapat selangkah lebih maju dengan orang-orang Eropa. Pembaruan yang di lakukan K.H. Ahmad Dahlan antara lain adalah dalam pembaharuan pendidikan Islam.

Kedua, terdapat beberapa konsep atau pemikiran K. H. Ahmad Dahlan yang hingga kini masih relevan untuk dikembangkan. Diantaranya adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesan beliau yang terangkum dalam *muqadimah* buku *Falsafah Ajaran dan K.H Ahmad Dahlan*, yaitu:

“Manusia tidak menuruti, tidak memedulikan sesuatu yang sudah terang bagi dirinya. Artinya, dirinya sendiri, pikirannya sendiri, sudah mengatakan itu benar, tetapi ia tidak mau menuruti kebenaran itu karena takut kepada kesukaran, takut berat dan macam-macam yang dikhawatirkan, karena nafsu dan hatinya sudah terlanjur rusak, berpenyakit akhlaq (budi pekerti), hanyut dan tertarik oleh kebiasaan buruk”²⁰

Pesan itu, menegaskan bahwa sesungguhnya kebanyakan dari manusia dapat dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, terkadang sebagian dari mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak melaksanakan yang benar tersebut, mereka lebih memilih mengikuti hati mereka yang sudah hancur. Hal ini disebabkan oleh karena akhlaq mereka yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, jagalah hati dengan banyak mengucap asma-asma Allah, dengan selalu mengingat Allah, dan jagalah akhlaq dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sehingga akan tumbuh karakter yang positif dan bermanfaat bagi sesama.

Ketiga, menurut K.H. Ahmad Dahlan, kemunduran Islam yang terjadi selama ini, disebabkan kemerosotan akhlak sehingga mengalami penuh ketakutan seperti kambing dan tidak memiliki keberanian seperti harimau. Melihat keadaan yang demikian K.H. Ahmad Dahlan pun berwasiat, “*karena itu aku terus memperbanyak amal dan berjuang bersama anak-anakku*

²⁰ K. R. H. Hadjid, *Pelajaran K.H. Ahmad Dahlan, 7 Falsafah & 17 ayat AlQur'an*. (Yogyakarta: LPI PP Muhammadiyah, 2008)

sekalian untuk menegakkan akhlak dan moral yang sudah mulai bengkok”.²¹

Keempat, K.H. Ahmad Dahlan merupakan tipe *man of action*, tipe manusia yang lebih menonjolkan tindakan, dari pada *ngomong*. Sehingga wajar jika beliau banyak mewariskan cukup banyak amal usaha. Dari sini juga dapat kita lihat bagaimana K.H. Ahmad Dahlan senantiasa memikirkan anak-anak generasi dimasa yang akan datang supaya selalu dapat menjadi generasi Islam yang memiliki nilai juang yang tinggi terhadap Islam.

Terakhir, Karena jasa-jasanya dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pendidikan Islam, KH Ahmad Dahlan dianugrahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional (SK Presiden RI No.657 Tahun 1961, tanggal 27 Desember 1961). Cita-cita KH. Ahmad Dahlan sebagai seorang ulama adalah tegas, ialah hendak memperbaiki masyarakat Indonesia berlandaskan cita-cita agama Islam.²² Dengan organisasi Muhammadiyah yang di dirikannya telah memelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang alasan tersebut, menjadi sangat penting untuk mengeksplorasi lebih mendalam kembali, bagaimana konsep-konsep K. H. Ahmad Dahlan, dalam mengembangkan pendidikan akhlak. Sehingga, pemikiran beliau dapat ditafsirkan ulang dan diterapkan sebagai upaya mengatasi dekadensi ahlak yang terjadi dikalangan pelajar sebagaimana peneliti sebutkan di atas. Dengan dasar itulah, peneliti ingin meneliti

²¹ Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990), hlm. 95

²² Zuhairini. et.al, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 202

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang “KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT K.H. AHMAD DAHLAN”.

B. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut yang menjadi inti permasalahan dan untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul di atas yaitu Konsep Pendidikan Akhlak menurut K. H. Ahmad Dahlan.

1. Konsep

Konsep berarti rancangan atau buram surat, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkrit, dan gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.²³ Dalam bahasa Inggris, *concept* berarti konsep, buram, bagan, dan rencana.²⁴

Konsep juga berasal dari kata latin *Concipere* yang berarti mencakup, mengambil, menangkap. Dari kata *concipere* muncul kata benda *conceptus* yang berarti tangkapan. Konsep ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan istilah pengertian, yakni makna yang dikandung oleh sesuatu.²⁵

Sementara Woodruff mendefinisikan konsep sebagai berikut: (1) suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, (2) suatu

²³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 519

²⁴ M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm.

²⁵ Nour MS Bakri, *Logika Praktis*, (Bandung: Liberty, 1986), hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian tentang suatu objek, (3) produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda).²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka konsep dalam penelitian ini adalah ide atau gagasan K. H. Ahmad Dahlan tentang Pendidikan akhlak.

2. Pendidikan Akhlak

Pendidikan adalah usaha manusia untuk mengembangkan dan mengarahkan fitrahnya agar dapat berkembang sampai titik optimal untuk menciptakan tujuan yang dicita-citakan.²⁷ Dalam UUD disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif untuk mengemban potensi diri memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.²⁸

Sedangkan *akhlaq* terambil dari bahasa Arab (yang biasa diartikan tabi'at, perangai, kebiasaan, bahkan agama), namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam al-Qur'an, yang ditemukan hanyalah bentuk *mufrad* (tunggal), kata tersebut adalah خلق yang tercantum dalam surat al-Qalam

²⁶ Woodruff Amin, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hlm. 65

²⁷ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. IV, 1998), hlm. 12

²⁸ Depdiknas, *Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional*. (Jakarta: Depdiknas, 2003), hlm. 72



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 4 dinilai sebagai rujuk dengan pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul.²⁹ Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan plural dari kata *khuluq* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat. Term akhlak dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai keadaan jiwa yang menentukan tindakan seseorang.³⁰

Dengan demikian, pendidikan akhlak adalah “pendidikan mengenai dasar-dasar moral, etika dan keutamaan budi pekerti, tabi’at yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga menghasilkan perubahan terhadap perkembangan jasmani dan rohani yang dimanifestasikan dalam bentuk kenyataan hidup menuju terbentuknya kepribadian yang utama yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Dari pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud konsep pendidikan akhlak dalam tesis ini adalah ide atau gagasan K. H. Ahmad Dahlan tentang pendidikan akhlak. Dari gagasan beliau itu, kemudian ditafsirkan dan dianalisis, sehingga menemukan makna baru bagi pengembangan pendidikan akhlak dalam konteks sekarang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirinci masalah-masalah khusus sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep K.H. Ahmad Dahlan mengenai pendidikan Akhlak?

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan: 1998). Cet. VIII, hlm. 253.

³⁰ Ibn Mansur. *Lisan al-‘Arab* dalam Prof. Amril. *Akhlak Tasawuf Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia*. (Bandung: PT.Refika Aditama. 2015), hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Relevansi Nilai Pendidikan Akhlak Perspektif K.H. Ahmad Dahlan dengan Pendidikan Karakter dalam Sistem Pendidikan Nasional?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengungkapkan informasi secara objektif dan empirik yang berkaitan dengan :

1. Konsep K.H. Ahmad Dahlan mengenai pendidikan Akhlak;
2. Relevansi Nilai Pendidikan Akhlak Perspektif K.H. Ahmad Dahlan dengan Pendidikan Karakter dalam Sistem Pendidikan Nasional;

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi khasanah keilmuan pendidikan Indonesia secara umum dan pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang interpretasi para ahli pendidikan Islam tentang pendidikan akhlak yang disampaikan dalam usaha membentuk pribadi umat muslim berakhlak mulia.

2. Secara Praktis

- a. Sementara secara praksis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang konsep pendidikan Akhlak perspektif K.H.

Ahmad Dahlan kepada seluruh masyarakat sebagaimana yang diharapkan K.H. Ahmad Dahlan maupun oleh Agama, khususnya agama Islam;

- b. Bagi Lembaga Pascasarjana, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peneliti selanjutnya, ketika meneliti K. H. Ahmad Dahlan dan Pendidikan Akhlak.
- c. Bagi penulis, dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya mengenai konsep pendidikan akhlak perspektif K.H. Ahmad Dahlan juga sebagai bagian dari tugas akhir dalam memperoleh gelar Magister.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.